

**PERAN HAKIM DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE
JUSTICE* PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl)**

SKRIPSI

AULIA RAHMA SALAFI

NIM 19230003



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PERAN HAKIM DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE*
JUSTICE PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/Pn Pbl)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Aulia Rahma Salafi

NIM: 19230003



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN HAKIM DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Maret 2024

Penulis,



Aulia Rahma Salafi
NIM 19230003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aulia Rahma Salafi NIM 19230003 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN HAKIM DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE*

PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

(Studi Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/Pn Pbl)


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 04 Maret 2024

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002


Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aulia Rahma Salafi NIM 19230003, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN HAKIM DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE***PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:


1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

()
Ketua

2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP. 196512052000031001

()
Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum
NIP. 196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 22 Maret 2024



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aulia Rahma Salafi
NIM : 19230003
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum
Judul Skripsi : PERAN HAKIM DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/Pn Pbl)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	07 September 2023	Konsultasi Judul dan Konsultasi Proposal Skripsi	
2	12 Oktober 2023	Revisi Proposal Skripsi Dan ACC Proposal Skripsi	
3	03 November 2023	Seminar Proposal	
4	11 November 2023	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5	26 Januari 2024	Konsultasi Penyusunan Skripsi dan Pengerjaan BAB I	
6	02 Februari 2024	Revisi BAB I	
7	07 Febrauari 2024	Konsultasi BAB II, BAB III, dan BAB IV	
8	16 Februari 2024	Bimbingan BAB II, BAB III, dan BAB IV	
9	28 Februari 2024	Revisi Bimbingan BAB II, BAB III, dan BAB IV	
10	04 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 04 Maret 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

لَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عُقْبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “Orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi,
mereka menegakkan salat, menunaikan zakat menyuruh berbuat
yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.
Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.”

(Q.S Al-Hajj Ayat 41)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **PERAN HAKIM DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan penguji seminar proposal dan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Kedua orang Orang tua penulis yaitu Abi Saya Nurhasan Yogi Mahendra dan juga Bunda saya Eny Setya Ningrum yang selalu mendoakan saya dalam situasi apapun serta yang selalu berada disisi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman baik di dunia kampus atau diluar kampus yang telah mendampingi saya dalam senang maupun resah karena kesibukan skripsi.
9. Kak Gunawan Nugroho sebagai calon pendamping hidup yang telah support saya dan menemani dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Reza Agustin sebagai saudara saya yang selalu menerima segala keluh kesah dalam proses penyelesaian skripsi .
11. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Malang, 04 Maret 2024
Penulis,



Aulia Rahma Salafi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
◌َ	A		Ā		Ay
◌ِ	I		Ī		Aw
◌ُ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
COVER KEGUNAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
A. Umum	x
B. Konsonan	x
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	xii
D. Ta’ Marbutah	xiii
E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah	xiii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9

C.	Tujuan Penelitian	10
D.	Manfaat penelitian	10
E.	Metode Penelitian	11
1.	Jenis Penelitian.....	11
2.	Pendekatan Penelitian	12
3.	Bahan Hukum	14
4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
5.	Analisis Bahan Hukum	17
F.	Penelitian Terdahulu.....	18
G.	Sistematika Penulisan	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA		29
A.	Kerangka Teori	29
1.	<i>Restorative Justice</i>	29
2.	<i>Siyasah Dusturiyah</i>	35
3.	Peran Hakim.....	44
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....		55
A.	Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decedendi</i>) Dalam Putusan Nomor	
	61/Pid.B/2022/PN Pbl Dengan Menggunakan <i>Restorative Justice</i>	55
B.	Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decedendi</i>) Dalam Putusan Nomor	
	61/Pid.B/2022/PNPbl Dalam Kajian Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	80
BAB IV : PENUTUP		91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....		94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Skema Diversi atau Restorative Justice

Aulia Rahma Salafi, (1923003), 2024, *Peran Hakim Dalam Menerapkan Restorative Justice Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/Pn Pbl)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.

Kata Kunci: peran hakim; putusan pengadilan; *restorative justice*; *siyasah dusturiyah*

ABSTRAK

Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/Pn Pbl merupakan Putusan dari adanya perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang masuk kategori belum dewasa atau bisa dikatakan anak-anak. Berkaitan dengan penerapan putusan ini, putusan ini menarik untuk dibahas karena perlu untuk menggunakan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* perlu diterapkan karena pelanggaran yang dilakukan perlu mempertimbangan karakteristik pelaku dan unsur seberapa besar tindak pidana yang dilakukan akan berdampak kedepannya. Dalam penerapan ini, *restorative justice* tentu berkaitan dengan sejauhmana peran hakim dalam memberikan keadilan. Peran hakim dalam mewujudkan *restorative justice* menjadi pembahasan yang menarik, sehingga penulis dalam hal ini merasa perlu menghadirkan teori *siyasah dusturiyah* sebagai teori tambahan.

Berdasarkan masalah diatas rumusan masalah pada penelitian ini 1) Bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decedendi*) dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl dengan menggunakan *restorative justice*?, dan 2) Bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decedendi*) dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN dikaji dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

Kemudian penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen dan studi pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis mengenai hasilnya adalah 1) Pertimbangan hakim dalam mewujudkan *restorative justice* pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/Pn Pbl mempunyai peran untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara, perwujudan *restorative justice* dalam peran hakim ini, *pertama* sudah memberikan pemulihan pada korban, *kedua* sudah memberikan kesempatan pada pelaku untuk meminta maaf, *ketiga* pengadilan sudah memberikan fasilitas untuk berdamai, dan keadilan sudah dipertimbangkan dengan baik. Dalam konsep *siyasah dusturiyah* Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/Pn sudah sesuai dengan *al-sulthah al-qadha'iyah* atau lembaga legislatif, hal ini bisa dilihat dari putusan yang sudah memberikan keadilan sesuai dengan pertimbangan baik didalamnya, hal ini sesuai dengan konsep dalam islam yang mengedepankan keadilan.

Aulia Rahma Salafi, (1923003), 2024, *The Role of Judges in Implementing Restorative Justice from a Siyasah Dusturiyah Perspective (Study of Decision Number 61/Pid.B/2022/Pn Pbl)*, Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia , Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M Hum..

Keywords: court decision, restorative justice, siyasah dusturiyah, the rol of the judge,

ABSTRACT

Decision Number 61/Pid.B/2022/Pn Pbl is a decision regarding a criminal case of theft committed by someone who was categorized as a minor or could be said to be a child. In connection with the implementation of this decision, this decision is interesting to discuss because it is necessary to use the concept of restorative justice. The concept of restorative justice needs to be applied because the offenses committed need to take into account the characteristics of the perpetrator and the extent to which the criminal act committed will have an impact in the future. In this application, restorative justice is of course related to the extent of the judge's role in providing justice. The role of judges in realizing restorative justice is an interesting discussion, so the author in this case feels the need to present the siyasah dusturiyah theory as an additional theory.

Based on the problem above, the formulation of the problem in this research is 1) How do judges consider (*ratio decedendi*) in Decision Number 61/Pid.B/2022/PN Pbl using restorative justice?, and 2) How do judges consider (*ratio decedendi*) in Decision Number 61 /Pid.B/2022/PN studied from the perspective of siyasah dusturiyah?.

Then the author in this research used a type of juridical-normative research with a legal approach and a conceptual approach, primary, secondary and tertiary legal materials, then collected legal materials with document studies and literature studies with qualitative descriptive analysis.

In this research, the author regarding the results is 1) The judge's considerations in realizing restorative justice in Decision Number 61/Pid.B/2022/Pn Pbl have a role to accept, examine and decide cases, the realization of restorative justice in this judge's role, firstly, has provided restoration to the victim, secondly, they have given the perpetrator the opportunity to apologize, thirdly, the court has provided facilities for reconciliation, and justice has been properly considered. In the concept of siyasah dusturiyah, Decision Number 61/Pid.B/2022/Pn is in accordance with *al-sulthah al-qadha'iyah* or legislative institutions, this can be seen from a decision that has provided justice in accordance with the good considerations contained in it, this is in accordance with the concept in Islam which prioritizes justice.

أولياء رحمة سلفي، (1923003)، 2024، دور القضاة في تنفيذ العدالة التصالحية من منظور السياسة الدستورية (دراسة القرار رقم 61/Pid.B/2022/Pn Pbl)، الأطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، الأستاذ المشرف. دكتور. ح. سيف الله، س. ح. م هوم.

الكلمات الدالة: الحكم، العدالة التصالحية، قرار المحكمة

مستخلص البحث

القرار رقم 61/Pid.B/2022/Pn Pbl هو قرار يتعلق بقضية سرقة جنائية ارتكبها شخص تم تصنيفه على أنه قاصر أو يمكن القول بأنه طفل. وفيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار، فإن هذا القرار مثير للاهتمام للمناقشة لأنه من الضروري استخدام مفهوم العدالة التصالحية. ويجب تطبيق مفهوم العدالة التصالحية لأن الجرائم المرتكبة يجب أن تأخذ في الاعتبار خصائص مرتكب الجريمة ومدى تأثير الفعل الإجرامي المرتكب في المستقبل. وفي هذا التطبيق، ترتبط العدالة التصالحية بطبيعة الحال بمدى دور القاضي في توفير العدالة. إن دور القضاة في تحقيق العدالة الإصلاحية هو مناقشة مثيرة للاهتمام، لذلك يشعر المؤلف في هذه الحالة بالحاجة إلى تقديم نظرية السياسة الدستورية كنظرية إضافية.

بناءً على المشكلة المذكورة أعلاه، فإن صياغة المشكلة في هذا البحث هي (1) كيف يأخذ القضاة في الاعتبار) النسبة التنازلية (في القرار رقم 61/Pid.B/2022/PN Pbl باستخدام العدالة التصالحية؟، و (2) كيف يأخذ القضاة في الاعتبار) النسبة (decedendi) (في القرار رقم 61/Pid.B/2022/PN/مدروس من منظور السياسة الدستورية؟.

ثم استخدم المؤلف في بحثه هذا البحث نوعاً من البحث القانوني المعياري ذو منهج قانوني ومنهج مفاهيمي، والمواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية، ثم جمع المواد القانونية مع دراسات مستندية ودراسات أدبية مع تحليل وصفي نوعي.

في هذا البحث، المؤلف فيما يتعلق بالنتائج هو (1) اعتبار القاضي في تحقيق العدالة التصالحية في القرار رقم 61/Pid.B/2022/Pn Pbl له دور في قبول القضايا وفحصها والفصل فيها، وتحقيق العدالة التصالحية في هذا البحث دور القاضي، أولاً، توفير التعويض للضحية، وثانياً، منح الجاني الفرصة للاعتذار، وثالثاً، قدمت المحكمة تسهيلات للمصالحة، وتم النظر في العدالة بشكل صحيح. وفي مفهوم السياسة الدستورية، فإن القرار رقم 61/Pid.B/2022/Pn/61 يتوافق مع الصلحة التسريحية، والصلحة التنفيذية، والسلطة القضائية أو المؤسسات التشريعية، هذا ويتبين من القرار أنه قد حقق العدالة وفقاً للاعتبارات الجيدة التي وردت فيه، وهذا يتوافق مع المفهوم في الإسلام الذي يعطي الأولوية للعدالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan dalam penerapan hukuman merupakan suatu harapan yang sesungguhnya dalam mensejahterakan kehidupan warga negara. Keberadaan keadilan menyeluruh dalam setiap pengaturan, baik pengaturan hukum positif maupun dalam pengaturan dalam konsep hukum Islam. Dalam mengatur penegakan hukum, keberadaan keadilan setidaknya bisa dilihat ketika hukum memutuskan perkara dalam sistem peradilan. Sistem peradilan sejatinya perlu untuk mengikuti perkembangan zaman yang relevan pada perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya, masyarakat berharap keberadaan putusan dalam peradilan bisa menuai keadilan yang baik. Tuntutan yang kompleks ini perlu untuk menggabungkan hukuman dengan pemulihan dengan baik, dan hal ini sangat penting. Keberadaan keadilan kemudian berkembang dalam berbagai macam, meskipun begitu keadilan tetaplah suatu konsep yang diharapkan masyarakat dalam penegakan hukum.¹

Konsep keadilan dalam perkembangannya terdapat berbagai macam keadilan, salah satunya adalah keadilan restoratif atau yang biasa dikenal dengan istilah *restorative justice*. Konsep keadilan sejatinya merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku

¹ Ramizah Wan Muhammad, *Forgiveness And Restorative Justice In Islam And The West: A Comparative Analysis. Islam and Civilisational Renewal A journal devoted to contemporary issues and policy research*. Volume 11, Number 2, December 2020. 278. <https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/786>

tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian harapan lain yang ingin dicapai adalah dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.² Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang *restorative justice* diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan *restitutif* terhadap pendekatan keadilan *retributif* dan keadilan *rehabilitatif*.³

Pengaturan *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara lebih spesifik terdapat pada Pasal 54, Pasal 54 sendiri berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Meskipun dalam frase pasalnya tidak secara eksplisit menerangkan maksud secara detail

² Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004. 203.

³ Rufinus, Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013. 123.

didalamnya. Pasal 54 ini menjelaskan bahwa dalam hal ini mengatur pedoman pidanaan yang wajib untuk mempertimbangkan pemaafan dari pihak korban atau dari pihak keluarga korban. Selain itu, dalam pengaturan KUHP ini terdapat peluang bagi seorang hakim untuk memberikan pengampunan atau *judicial pardon*.⁴ Dalam penerapan hukum sesuai pengaturan yang telah dijelaskan, tentu menjadi tantangan tersendiri ketika pihak korban memaafkan terdakwa dalam prosesnya.

Penerapan *restoratif justice* dalam menegakkan keadilan bisa dikatakan bahwa *restoratif justice* merupakan sebuah alternatif dalam suatu kasus yang melibatkan pelaku dan korban. Pelaku dalam hal ini melakukan perbaikan dengan menebus suatu kesalahan yang diperbuat, dan dalam hal ini berada di luar peradilan. Dalam perbaikan ini, para pihak melakukan kesepakatan bersama atas suatu hal yang telah terjadi. Dalam *restoratif justice* penyelesaian perkara perlu melibatkan pelaku, korban, pihak keluarga, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Dalam hal ini para pihak mencari solusi dengan bersama untuk menyelesaikan perkara. Dalam mencari solusi ini tentu harus mengandung jalan tengah antara pelaku dan korban yang mempunyai nilai keadilan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perkara yang lebih besar akan hadir beserta tidak ditemukannya unsur-unsur keadilan.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. *Judicial pardon* secara garis besar memiliki makna pengampunan atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas legalitas dalam peraturan perundang-undangan. Adery Syahputra, Tinjauan atas *Non-Imposing of Penalty/Rechtelijk Pardon/ Dispensa De Pena* dalam KUHP 2023 serta Harmonisasinya dalam RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP. *Institut for Criminal Justice Reform*, 2016. 4.

Salah satu hal yang dinilai cukup penting dalam penerapan *restorative justice* ketika menangani suatu kasus adalah peran hakim didalamnya. Keberadaan hakim yang mempunyai wewenang mempunyai peran yang sangat penting. Hakim sendiri dalam hal ini merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim yang memiliki wewenang mengadili dalam hal ini adalah serangkaian-serangkaian tindakan untuk memproses perkara yang ditujukan padanya. Tindakan hakim dalam hal ini meliputi beberapa hal, seperti; menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak ketika sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁵ Jika kita melihat secara spesifik, kewenangan hakim dalam menangani perkara harus sesuai dengan wilayah hukumnya, dalam hal ini setidaknya disebutkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan isi pasal didalamnya, dijelaskan bahwa mempunyai tugas dibawah kewenangan mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁶

Peran hakim dalam menangani perkara, terus berkembang untuk bisa mengadili dengan seadil-adilnya. Ketika menangani perkara ini, setidaknya bisa dilihat dari putusan-putusannya dalam menanggapi perkara di pengadilan. Salah

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

satunya seperti pada kasus pencurian yang terjadi di Probolinggo baru-baru ini. Putusan yang dimaksud dalam hal ini adalah Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl. Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl ini dikeluarkan setelah terdapat perkara atau kasus yang bermula dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bernama Arifin yaitu melakukan pencurian *handphone* atau barang bawaan sopir truck yang sedang berhenti (tidur) di SPBU. Dalam perbuatan tersebut sopir truck mengalami kehilangan beberapa barang, antara lain *handphone* merek Oppo A37F beserta dos box; uang dalam dompet Rp. 2.500.000,- jaket jeans biru dan kaos. Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum, artinya terdakwa (pelaku) sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan memiliki kesadaran memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.⁷

Jika mengidentifikasi identitas terdakwa, terdakwa sendiri atas nama Arifin Bin Budi Alm. merupakan seorang laki-laki berkebangsaan Indonesia yang bekerja disektor swasta, berumur 31 Tahun (pada tahun 2022) yang lahir di Probolinggo 6 Juli 1991, agama Islam, beralamatkan di Dusun Tengah A RT 09 RW 03 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kota Probolinggo. Artinya penerapan *restorative justice* berdasarkan kasus ini, hal ini masuk dalam tindak pidana ringan. Pelaksanaan *restorative justice* sendiri harus menghormati prinsip

⁷ Pengadilan Negeri Probolinggo, dilansir pada 25 Januari 2024, https://sipp.pnprobolinggo.go.id/index.php/detil_perkara

kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi. Pelaksanaan *restorative justice* harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat. *Restorative justice* berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.⁸

Perkara pidana di atas ketika kita melihat penyelesaian dalam pengadilan, perkara pidana ini dilakukan secara damai, dimana saksi korban telah memaafkan terdakwa dan tidak mempermasalahkan kasus ini dikemudian hari. Penyelesaian semacam ini harus dinilai sebagai penyelesaian kerugian diantara para pihak yang kemudian menuai masalah berupa pihak korban yang mendapatkan kerugian atas kejadian yang terjadi. Dalam menegakkan hukum secara adil, tentu terdapat tantangannya sendiri. Dalam hal ini tentu peran hakim yang mencakup lebih dari sekadar memberikan hukuman. Keberadaan hakim dalam konteks ini bisa diasumsikan sebagai fasilitator, rekonsiliasi, dan penengah dalam rangka merestorasi keseimbangan sosial. Perkara yang ditangani hakim seperti diatas merupakan perbuatan kriminal diambil alih oleh negara yang diwakili jaksa. Maka walaupun para pihak berdamai, perkara jalan terus kecuali delik aduan. Hambatan lain muncul dari aspek kultural dimana masyarakat cenderung sulit memaafkan.

Berdasarkan penyelesaian kasus yang telah dilakukan diatas, penulis perlu melihat suatu konsep atau teori dalam perspektif lain sebagai tawaran, salah

⁸ Pada kasus anak, penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Maidina dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Institut For Criminal Justice Refrom. 2022. 19.

satunya dalam kajian *siyasah dusturiyah*. Jika kita merujuk pada peradilan Islam, suatu konsep yang dirasa cocok setidaknya adalah konsep *siyasah dusturiyah*. Dalam konsep *siyasah dusturiyah* pendekatan keadilan yang tuangkan dalam putusan seperti perkara diatas tentunya melibatkan peran hakim yang mencakup lebih dari sekadar memberikan hukuman. Keberadaan hakim dalam menerapkan hukuman haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yang kemudian berkembang menjadi landasan tata kelola dalam sistem hukum Islam. *Siyasah dusturiyah* mencakup prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan pelayanan masyarakat⁹. Masalah menjadi sangat penting untuk diteliti ketika melihat apakah dalam putusan ini dikonsepsikan kembali dalam sudut pandang *siyasah dusturiyah* dengan nilai-nilai didalamnya.

Konsep dalam *siyasah dusturiyah* sendiri, merupakan konsep yang merujuk pada tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, memainkan peran sentral dalam membentuk kebijakan dan praktik dalam kerangka hukum. Dalam sistem peradilan Islam, prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* tidak hanya mengatur administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan landasan etika yang kuat bagi penerapan hukum. Sistem peradilan dalam konteks Islam telah lama menjadi pusat perhatian dalam upaya memastikan penegakan hukum yang adil, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika Islam. Salah satu perkembangan yang semakin menonjol dalam diskusi tentang sistem peradilan Islam adalah penerapan nilai-nilai keadilan secara

⁹ Absar Aftab Absar, "Restorative Justice in Islam with Special Reference to the Concept of Diyya," *Journal of Victimology and Victim Justice* 3, no. 1 (April 1, 2020): 38–56, <https://doi.org/10.1177/2516606920927277>

menyeluruh, sebuah pendekatan yang menempatkan perhatian pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dan korban, bukan hanya hukuman.¹⁰

Sistem peradilan dalam *siyasah dusturiyah* memiliki dimensi yang lebih dalam, dimana prinsip-prinsip syariah mengatur tidak hanya aspek hukum, tetapi juga etika, moralitas, dan kesejahteraan umum. Hal ini dilakukan dalam upaya memperkuat aspek keadilan sosial dan pemulihan masyarakat, konsep keadilan telah muncul sebagai alternatif yang menarik dalam sistem peradilan. Konsep ini mengusung ide pemulihan melalui rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, dengan harapan mengembalikan harmoni dan memperbaiki kerusakan akibat kejahatan yang dilakukan.¹¹ Konsep *siyasah dusturiyah* merupakan konsep mengacu pada prinsip-prinsip administratif dan etika pemerintahan dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan umum, dan keharmonisan sosial.¹² Dalam hal ini tertuatam peran hakim dalam mengarahkan pendekatan dengan keadilan yang baik karena sistem peradilan merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penerapan *siyasah dusturiyah* memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peran hakim dalam mewujudkan keadilan dengan

¹⁰ Susan C Hascall, “*Restorative Justice in Islam: Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?*” 4 (2011).

¹¹ Mira Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2021, 143–55, <https://doi.org/10.47498/Tasyri.V13i2.856>.

¹² Aliflanya Arisandy Maghfirah, Diny Arista Risandy, And Nurindah Hilimi, “‘Sulh’ In Islamic Criminal Law As The Form Of Restorative Justice: A New Framework In Indonesian Criminal Law,” 2016.

mempertimbangkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*.¹³ Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk meneliti peran hakim dalam konteks *restorative justice* dan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, penelitian ini berupaya memberikan wawasan baru tentang bagaimana hakim dapat berperan sebagai agen pemulihan dan rekonsiliasi dalam sistem peradilan terutama dalam peradilan Islam. Analisis peran hakim dan pendekatan yang diambil dalam putusan pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan penerapan *restorative justice* dalam kerangka nilai-nilai dan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan pemulihan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl dengan menggunakan *restorative justice*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl dikaji dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

¹³Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, and Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 30, 2021, 74–85, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menguraikan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl dengan menggunakan *restorative justice*.
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menguraikan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl dikaji dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada teori hukum dengan menyoroti bagaimana nilai-nilai keadilan yang perlu diterapkan. Kemudian dalam pandangan *siyasah dusturiyah* yang diharapkan bisa mencerminkan diri dalam putusan hakim.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pembaca, peneliti selanjutnya dan praktisi hukum untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam proses peradilan dan pengambilan keputusan, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang

lebih komprehensif terhadap konsep *restorative justice* dan pengaruh *siyasa dusturiyah* dalam putusan-putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yang mana keberadaan pada penelitian ini peneliti berusaha menemukan suatu aturan hukum. Secara sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk menggali kebenaran hukum melalui pemahaman terhadap norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku prinsip-prinsip hukum. Penelitian hukum normatif meliputi pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum.¹⁴ Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, referensi-referensi terkait sebagai bahan analisa yang lebih mendalam ketika melihat taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁵.

Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif cenderung menggambarkan hukum sebagai suatu disiplin perspektif di mana fokus hanya diberikan pada norma-norma hukum,

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 17-21.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 27-30.

yang secara alami bersifat perspektif. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum diartikan sebagai teks yang ada dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum diartikan sebagai prinsip atau aturan yang menjadi acuan bagi perilaku manusia yang dianggap sesuai, selanjutnya peneliti berusaha menemukan suatu aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yaitu mengkaji penerapan *restorative justice* dengan mempertimbangkan perspektif *siyâsah dustûriyah* dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini setidaknya ada dua yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Berikut penjelasannya:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan yaitu meliputi analisis mendalam terhadap seluruh undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini merumuskan pengertian hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis terkait dengan permasalahan yang dibicarakan.

¹⁶ Saifullah, Refleksi Penelitian: Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Peneliti, (<http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/refleksi-penelitian-suatu-kontemplasi-atas-pekerjaan-penelitian/>), diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sisitem Peradilan Pidana Anak
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 7) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.
- 8) Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl

b. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*),

Pendekatan Konsep (*conseptual approach*), merupakan strategi yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Dengan menyelidiki sudut pandang dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum, peneliti akan mengidentifikasi gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman tentang pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi.^g Peneliti melakukan pendekatan ini dengan cara mengkaji teori perlindungan hukum yang dikaitkan dengan penerapan *restorative justice* dengan mempertimbangkan perspektif *siyâsah dustûriyah*.

3. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, Terdapat tiga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Diantaranya:

- a. Bahan hukum primer menjadi titik awal yang penting untuk analisis mendalam. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengandalkan bahan hukum primer sebagai landasan utama dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi norma-

norma hukum yang relevan.¹⁷ Hal ini mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hal ini bisa berupa studi kepustakaan yaitu jurnal karya tulis ilmiah, skripsi, dan artikel.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 81-82.

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian normatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum primer yang akan menjadi dasar dan argumentasi dalam penelitian tersebut. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu: Studi Dokumen dan Studi Pustaka.¹⁹

- a. Studi Dokumen, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum yang menjadi variabel daripada penelitian ini dengan meminta salinan Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 133-135.

¹⁹ Johnny, Ibrahim. *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), 394.

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

- b. Studi Pustaka, yaitu penulis menulurusi bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, maupun dengan mendengarkan, pada saat ini yang relatif sudah modern penelusuran bisa dilakukan dengan melihat website-website resmi yang berkaitan.²⁰

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Dalam konteks ini, pengolahan data dilakukan dengan pendekatan sistematis yang berlandaskan pada data yang telah diperoleh, dan ini sangat penting untuk memastikan integritas dan akurasi hasil penelitian.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

²¹ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo persada. Jakarta. 2007. 34.

F. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Shaif Al-Shahab. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. *Peran Hakim Terhadap Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sangeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sangeti telah sesuai dengan prosedur sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Di Pengadilan, namun untuk efektivitas dari pelaksanaan mediasi tersebut masih belum dapat dikatakan maksimal. mengingat proses mediasi yang terlaksana hanya sedikit dengan tingkat keberhasilan yang minim.²²
 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dari segi metodologi penelitian penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal adalah yuridis normatif.

Kemudian perbedaan selanjutnya adalah segi objek pembahasan, pembahasan mengenai tema peran hakim yang dilakukan penelitian terdahulu berfokus pada mediasi pada perkara cerai, sedangkan pada penelitian penulis ini, mengarah pada restorative justice, atau bahasa sederhananya musyawarah kekeluargaan antara pihak keluarga korban

²² Muhammad Shaif Al-Shahab. *Peran Hakim Terhadap Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sangeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

dan pelaku, kemudian perbedaan terakhir adalah pada penelitian terdahulu focus kajian merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan pendekatan undang-undang yang dilakukan penulis adalah umum atau semua yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian terdahulu ini berfokus pada peran hakim dalam proses mediasi di pengadilan agama yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Galuh Dian Laksmiawaty, Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016 Dengan Judul: *Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan Restorative Justice Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian mengenai analisis *restorative justice* dalam putusan hakim pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan sudah mengarah pada konsep *restorative justice*, dengan kata lain nilai-nilai yang dimiliki oleh konsep ini sudah diterapkan dalam putusan hakim di Pengadilan.²³

²³ Galuh Dian Laksmiawaty, : *Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan*

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini, adalah kasus yang di tangani tentang Anak spesifik pada pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan penulis dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan undang-undang. Kemudian objek penelitian terdahulu ini adalah analisis putusan hakim, sedangkan fokus penelitian penulis adalah peran hakim, sehingga dalam penelitian penulis ada indikator “Peran” yang dianalisis didalamnya. Kemudian kajian penulis adalah tindak pidana anak, sedangkan penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana ringan.

3. Danang Aji Wicaksono, *Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Putusan No.4/Pidana Khusus/2020/Pengadilan Negeri Wates)*. Skripsi. 2022. Dalam skripsi penelitian terdahulu ini membahas tentang pelaksanaan *restorative justice* oleh pengadilan negeri wates dalam menyelesaikan perkara pidana Anak dalam Putusan Nomor 4/Pidana Khusus/2020/Pengadilan Negeri Wates telah sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut dilaksanakan dengan cara, fasilitator memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memanggil para pihak.²⁴ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah ini penggunaan metode yang digunakan, penelitian terdahulu merupakan

Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan Restorative Justice Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, . 2016.

²⁴ Danang Aji Wicaksono, *Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan No.4/Pidana Khusus/2020/Pengadilan Negeri Wates)*. Skripsi. 2022.

penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang mana penelitian terdahulu fokus dalam tindak pidana anak, sedangkan penulis dalam penelitian ini secara general tindak pidana ringan, kemudian perbedaan lain adalah model pendekatan yang diambil, pada penelitian terdahulu ini, model pendekatan yang diambil adalah pendekatan undang-undang dan kasus, sedangkan pada penelitian penulis ini pendekatan yang diambil adalah undang-undang dan konseptual.

4. Desi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri dan Siti Muflich “*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” dalam artikelnya menjelaskan bahwa Sistem peradilan Indonesia dalam praktek penegakan hukum pidana kerap mengikuti sebutan *restorative justice*, dalam alih bahasa bahasa Indonesia diucap *restorative justice*. Keadilan restoratif ataupun keadilan restoratif berarti “sesuatu penyembuhan serta pelunasan kekeliruan yang dicoba oleh pelaku pidana yang di idamkan (keluarganya) kepada korban pidana (keluarganya) (usaha perdamaian) di luar majelis hukum dengan arti serta tujuan supaya mencuat permasalahan hukum dampak sesuatu perbuatan pidana bisa dituntaskan dengan bagus dengan persetujuan orang lain ataupun perjanjian para pihak. Tujuan waktu pendek yang diharapkan dari riset ini merupakan menciptakan pangkal kasus hukum hal Pembuatan Sah *restorative justice*. Tujuan jangka panjang dari riset ini merupakan

jadi kerangka kegiatan yang pas serta efisien untuk aplikasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. harmoni, norma kesusilaan, serta penyampaian buah pikiran normatif terkini bisa ditemui.²⁵

5. Vernika, Roudhotul Jannah, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIV/2018 tentang Penyelidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tidak Pidana Umum Perspektif Fiqh Siyâsah Dusturiyâh*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitiannya, Vernika menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, dengan menggunakan pendekatan tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa 1) secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIV/2018 dilihat berdasarkan perspektif *siyâsah dusturiyâh* belum memenuhi asas keadilan yang mengakibatkan perbedaan pandangan dalam masyarakat; 2) bentuk tanggung jawab presiden berkaitan dengan putusan tersebut yaitu secara politik, memberikan persetujuan tertulis dalam proses penyelidikan anggota DPR; 3) Prosedur pengajuan persetujuan yang dilakukan oleh Presiden melalui surat edaran yang dikeluarkan Kapolri dianggap kurang efektif.²⁶

²⁵ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, and Siti Muflichah, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (July 19, 2022), <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/185>.

²⁶ Vernika Roudhotul Jannah. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIV/2018 tentang Penyelidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tidak Pidana Umum Perspektif Fiqh Siyâsah Dusturiyâh*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tabel. 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun/Institusi/Judul	Metode dan Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Muhammad Shaif Al-Shahab. 2020. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <i>Peran Hakim Terhadap Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sangeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)</i>	Metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitan terdahulu ini berfokus pada peran hakim dalam proses mediasi di pengadilan agama yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sangeti telah sesuai dengan prosedur sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Di Pengadilan, namun untuk efektivitas dari pelaksanaan mediasi tersebut masih belum dapat dikatakan maksimal, mengingat proses mediasi yang terlaksana hanya sedikit dengan tingkat	Dari segi metodologi penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal adalah yurisi normatif. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah segi objek pembahasan, pembahasan mengenai tema peran hakim yang dilakukan penelitian terdahulu berfokus pada mediasi pada perkara cerai, sedangkan pada penelitian penulis ini, mengarah	Proses mediasi yang berkaitan dengan hakim setidaknya digunakan pada penerapan <i>restorative justice</i> , artinya dalam <i>restorative justice</i> terdapat diversifikasi yang inti pelaksanaannya didalamnya setidaknya sama dengan mediasi.

			keberhasilan yang minim.	pada restorative justice, atau bahasa sederhananya musyawarah kekeluargaan antara pihak keluarga korban dan pelaku, kemudian perbedaan terakhir adalah pada penelitian terdahulu focus kajian merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan pendekatan undang-undang yang dilakukan penulis adalah umum atau semua yang berkaitan dengan objek penelitian.	
2.	Galuh Dian Laksmiawaty. 2016. Universitas Islam Indonesia. <i>Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan Restorative Justice</i>	Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Fokus penelitian: Analisis putusan hakim pada tindak pidana anak dengan pendekatan <i>restorative justice</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	Analisis <i>restorative justice</i> dalam putusan hakim pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun	Kasus yang di tangani tentang Anak spesifik pada pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan penulis dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan	Konsep <i>restorative justice</i> dengan melihat melihat bentuk kerugian materil ketika barang digunakan sebagai aktivitas dan tidak adanya aktivitas ketika barang dicuri.

	<p><i>Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</i></p>	<p>Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>	<p>2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan sudah mengarah pada konsep <i>restorative justice</i>, dengan kata lain nilai-nilai yang dimiliki oleh konsep ini sudah diterapkan dalam putusan hakim di Pengadilan.</p>	<p>undang-undang. Kemudian objek penelitian terdahulu ini adalah analisis putusan hakim, sedangkan fokus penelitian penulis adalah peran hakim, sehingga dalam penelitian penulis ada indikator “Peran” yang dianalisis didalamnya. Kemudian kajian penulis adalah tindak pidana anak, sedangkan penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana ringan.</p>	
3.	<p>Danang Aji Wicaksono. 2022. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. <i>Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Putusan No.4/Pidana Khusus/2020/Pengadilan Negeri Wates</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus</p>	<p>Pelaksanaan <i>restorative justice</i> oleh pengadilan negeri wates dalam menyelesaikan perkara pidana Anak dalam Putusan Nomor 4/Pidana Kkusus/2020/Pengadilan Negeri Wates telah sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut dilaksanakan dengan cara, fasilitator memerintahkan</p>	<p>Penelitian terdahulu model pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan kasus, sedangkan pada penelitian ini, model pendekatan yang di ambil adalah undang-undang dan konseptual, kemudian dari segi pembahasan penelitian terdahulu membahas tentang konsep <i>restorative Justice</i> berfokus pada</p>	<p>Penerapan <i>restorative justice</i> tidak bisa melihat satu ketentuan saja, di Indonesia pengaturan <i>restorative justice</i> melibatkan berbagai pihak, hakim dalam pengadilan khusus berfungsi sebagai fasilitator, dan hakim berhak untuk memfasilitasi perdamaian jikalau antara pihak korban</p>

			<p>jaksa penuntut umum untuk memanggil para pihak</p>	<p>tindak pidana anak, sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas <i>restoratif justice</i> dalam ranah tindak pidana ringan. Kemudian, penelitian terdahulu kajian berfokus pada pelaksanaan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana anak, sedangkan kajian yang ditulis penulis dalam penelitian ini adalah peran hakim, artinya kajian berfokus bagaimana peran hakim dalam mewujudkan <i>restorative justice</i> terhadap putusan yang dikeluarkan atas adanya tindak pidana ringan.</p>	<p>beserta keluarganya dan pihak pelaku sudah berdamai diluar pengadilan, artinya hukuman yang dijatuhkan bisa menggunakan <i>restorative justice</i>.</p>
4.	<p>Desi Perdani Yuris Puspita sari. 2023. Soedirman Law Riview. <i>Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia</i></p>	<p>Penelitian Normatif. Fokus penelitian: Sistem peradilan Indonesia dalam praktek penegakan hukum pidana.</p>	<p><i>Restorative justice</i> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diharukan untuk mengukuti pola harmoni, norma kesusilaan, serta penyampaian buah pikiran normatif..</p>	<p>Penelitian terdahulu ini mengkaji penerapan prinsip <i>restorative justice</i> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum. Sedangkan penulis dalam penelitian mengkaji konsep</p>	<p>Konsep <i>restorative justice</i> perlu mengikuti pola delik masalah yang terjadi. Aspek-aspek penerapan <i>restorative justice</i> perlu mengkaji secara mendalam dalam</p>

				<i>restorative justice</i> dalam putusan pengadilan.	putusan yang dijatuhkan.
5.	Vernika Roudhotul Jannah. 2023. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <i>Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIV/2018 tentang Penyelidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Umum Perspektif Fiqh Siyâsah Dusturiyâh.</i>	Metode penelitian normatif dengan pendekatan <i>statute approach</i> dan <i>conceptual approach</i> . Fokus penelitian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIV/2018 dilihat berdasarkan perspektif <i>siyâsah dusturiyâh</i> mengenai asas keadilan, bentuk tanggung jawab presiden berkaitan dengan putusan tersebut, dan Prosedur pengajuan persetujuan yang dilakukan oleh Presiden melalui surat edaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIV/2018 dilihat berdasarkan perspektif <i>siyâsah dusturiyâh</i> belum memenuhi asas keadilan. 2. Tanggung jawab presiden berkaitan dengan putusan tersebut yaitu secara politik. 3. Prosedur pengajuan persetujuan yang dilakukan oleh Presiden melalui surat edaran yang dikeluarkan Kapolri dianggap kurang efektif. 	Penelitian terdahulu ini berfokus pada tanggung jawab presiden. Sedangkan penulis berkaitan tanggung jawab hukum secara sederhana (peran).	Analisis putusan yang dinilai kurang memberikan keadilan dengan sebaik mungkin karena kurang melihat bentuk kerugian materil ketika barang digunakan sebagai aktivitas dan tidak adanya aktivitas ketika barang dicuri.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 penelitian ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. BAB I ini merupakan dasar atau pengenalan dari inti masalah yang akan penulis teliti.

Kemudian pada BAB II dalam penelitian skripsi ini membahas tentang kajian pustaka atau kajian teori dan konsep. Keberadaan masalah dalam penelitian ini kemudian penulis cantumkan konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian pada bab ini juga terdapat metode penelitian sendiri terdiri dari jenis, pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Keberadaan metode penelitian dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, tanpa metode penelitian tentu sulit penelitian dapat dengan baik diteliti

Selanjutnya pada BAB III dalam hal ini berupa pembahasan, pembahasan. Pembahasan merupakan intisari dari suatu penelitian, suatu penelitian dapat dilihat dan diukur berdasarkan pada bab pembahasan ini. Pembahasan kemudian menguraikan panjang lebar mengenai sejauh mana masalah yang terjadi diatasi dengan berbagai perspektif yang dihadirkan.

Yang terakhir adalah BAB IV, pada penelitian hukum normatif bab ini merupakan BAB terakhir ketika penelitian telah dijelaskan panjang lebar pada bab-bab sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian disimpulkan dengan jelas dalam bab ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. *Restorative Justice*

Restorative justice atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan keadilan restoratif atau keadilan pemulihan merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau keikutsertaan langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana didalamnya, sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep *restorative justice* mengarah pada keadilan pemulihan yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.²⁷

Konsep dan definisi *restorative justice* dijelaskan oleh salah satu pakar yaitu Liebmann. Liebman mengatakan secara sederhana, *restorative justice* merupakan sistem hukum yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan warga yang

²⁷ Astri Wulandari and Zainuddin Zainuddin, “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (August 31, 2021): 81, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.

ditimbulkan oleh adanya kejahatan yang dilakukan, dan hal ini dilakukan sebagai antisipasi daripada kemungkinan terjadinya masalah kejahatan yang lebih besar terjadi. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar dalam *restorative justice*, menurut beliau setidaknya ada beberapa prinsip dasar dalam *restorative justice*. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud yaitu;

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- 5) Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- 6) Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.²⁸

Berbeda dengan Liebmann, salah satu pakar lain yaitu Tonny Marshall mengatakan bahwa *restorative justice* merupakan proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah

²⁸ Marian Liebmann. *Restorative Justice, How it Work*. (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2007), 25.

pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif secara bersama-sama dalam menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Jika dalam pelaksanaannya timbul masalah, praktek *restoratif* akan menangani pihak pelaku, korban dan para *stakeholders*. Pandangan Tony Marshall mengenai konsep *restorative justice* tersebut sangat baik diterapkan guna menciptakan keadilan yang lebih mengedepankan pada kebebasan dalam menyelesaikan perkaranya melalui pendekatan perdamaian sehingga tercipta keadilan yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁹

Pengaturan mengenai *restorative justice* di Indonesia sendiri domuat salah satunya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara lebih spesifik terdapat pada Pasal 54, meskipun dalam frase pasalnya tidak secara eksplisit menerangkan maksud secara detail didalamnya. Pasal 54 ini menjelaskan bahwa dalam hal ini mengatur pedoman pembedaan yang wajib untuk mempertimbangkan pemaafan dari pihak korban atau dari pihak keluarga korban.³⁰ Dalam kandungan pasal 54 tersebut setidaknya terdapat kandungan *restorative justice* didalamnya, sehingga dalam hal ini *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku atau

²⁹ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, Research Development and Statistics Directorate, 1999).

³⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1

korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali seperti keadaan semula, dan bukan pembalasan.³¹

Pengaturan penyelesaian perkara dalam *restorative justice*, Jika merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum dapat diklarifikasikan pada tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan pada perkara narkoba. Pengaturan pada *restorative justice* pada perkara anak setidaknya merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam hal ini menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkaranya harus memperhatikan hak-hak yang ada pada anak tersebut, dalam hal ini sehingga penjatuhan pidana pada seorang anak merupakan cara terakhir.³²

Penerapan *restorative justice* berdasarkan perkara yang terjadi pada anak ini menegaskan bahwa *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemindaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga

³¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

³² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana anak berdasarkan pendekatan *restorative justice* merupakan upaya proses penyelesaian di luar jalur Pengadilan, yang di sebutkan sebagai diversifikasi.³³

Adanya tindak pidana jika dilihat dari perspektif *restorative justice*, merupakan suatu pelanggaran kepada manusia beserta relasi didalamnya. Alternatif dari adanya masalah ini atau dalam penanganan *restorative justice* adalah dengan cara mediasi atau perdamaian dari para pihak. Selain itu, keadilan *restorative justice* juga bisa dilakukan dengan musyawarah keluarga dari para pihak ataupun pelayanan yang ada di masyarakat yang sifatnya pemulihan bagi korban dan pelaku. Penerapan *restorative justice* sebenarnya perlu menyesuaikan dengan negara yang dituju. Jika dalam negara tersebut tidak ada kehendak, maka *restorative justice* tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini, *restorative justice* merupakan tawaran atau solusi dalam sistem suatu negara. Meskipun suatu negara tidak menganut sistem ini, hal ini tidak menutup

³³ Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

kemungkinan prinsip *restorative justice* bisa diterapkan untuk kepastian penerapan hukum.

Penerapan pendekatan atau konsep *restorative justice* ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep *restorative justice* mengarah pada tujuan yang mengutamakan perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam hal ini tentu berbeda dengan keberadaan sistem peradilan nasional. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam konsep *restorative justice* terdapat tiga prinsip dasar untuk membentuk *restorative justice*, yaitu:

- 1) *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- 2) *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))
- 3) *The court systems role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan

untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).³⁴

Fokus suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah “*is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty.*”³⁵ Sehingga bersifat kaku tidak memberikan kebebasan pada korban dan terdakwa dalam menyelesaikan perkaranya. Keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas atau kekuasaan demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain.

2. *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah dusturiyah* terdiri dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. *Siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, walaupun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak

³⁴ Lawrence W Sherman, Heather Strang, "Restorative Justice: The Evidence" (PDF). University of Pennsylvania, 2007.

³⁵ Ana M. Nascimento, Joana Andrade, and Andreia de Castro Rodrigues, "The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review," *Trauma, Violence & Abuse* 24, no. 3 (July 2023): 1929–47, <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>.

menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Definisi *siyasah* menurut salah satu pakar lain yaitu Husain Fauzy al-Najjar menjelaskan bahwa *siyasah* adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan.³⁶ Kemudian kata *dusturiyah* berakar dari kata *dusturi* yang berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah *seorang* yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan atau pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.³⁷

Dari pendefinisian di atas dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata “dasar” dalam bahasa Indonesia itu tidaklah mustahil berasal dari kata *dustûr* tersebut di atas. Bila dimengerti penggunaan istilah *siyasah dusturiyah*, untuk nama satu ilmu yang membahas terkait pemerintahan dalam arti luas,

³⁶ “Lukman Thaib, Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusuf, ‘Siyasah Al Sya’iyyah (Islamic Political Science) as Dicipline of Knowledge in Islam, *International Journal of Development Research*, Vol. 4 No 12: 2014, 2757-2766’.Pdf,” accessed August 29, 2023.

³⁷ Arisman Arisman and Lukmanul Hakim, “Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf,” *An-Nida’* 45, no. 1 (February 22, 2022): 1–21, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528>.

karena di dalam *dustur* itulah terdapat sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sudah pasti *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.³⁸

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara dibahas pula legislasi atau bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut³⁹ Dalam pemahaman *siyasah dusturiyah* yang merupakan bagian dari fiqh *siyasah* mencakup masalah perundang-undangan dan juga hak umat di Negara Islam umat mencakup semua rakyat baik muslim maupun kafir dzimiy, baik kaya dan miskin, yang pejabat dan bukan. Mereka semuanya memiliki hak-hak yang wajib dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

b. Dasar Hukum

³⁸ Syaibatul Hamdi Dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, VOL. 1 Nomor 1: 2021, 74-85," accessed August 26, 2023, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/download/603/358>.

³⁹ Habib Ismail, Dani Amran Hakim, and Muhammad Lutfi Hakim, "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Lentera Hukum* 8, no. 1(April 24, 2021). 151-74

Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyâsah dustûriyah* terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Surat An-Nisa Ayat 59).

Dalam Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia dijelaskan: Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-NYA serta melaksanakan syariat-NYA, laksanakanlah perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai-NYA, dan penuhilah panggilan rasul-NYA dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan Sunnah rasul-NYA, Muhammad jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada al-qur’an dan assunnah itu adalah

lebih baik bagi kalian daripada berselisih paham dan pendapat atas dasar pikiran belaka dan akan lebih baik akibat dan dampaknya.⁴⁰

c. Ruang lingkup *siyasah dusturiyah*.

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* yakni.:

- 1) *Al-sulthah al-tasyri'iyah* atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persolan *ahl al-halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non-muslim dalam satu negara, Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, serta peraturan daerah.

Unsur-unsur dalam *alsulthah al-tasyri'iyah*, antara lain:

- a) Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam
- b) Masyarakat Islam yang kemudian melaksanakannya
- c) Isi peraturan atau hukum yang relevan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

⁴⁰ *Tafsirweb.com*, dilansir pada 30 Januari 2024. <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

Adapun tugas lembaga legislatif ada beberapa hal yaitu, yang *pertama* adalah ketika dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya ada di dalam nash al-Quran dan Sunnah; *kedua*, melakukan pemikiran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara kongkrit tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyâs* (analogi). Mereka berusaha mencari *illâh* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan pada ketentuan yang terdapat dalam nash. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan.

Pada saat lembaga legislatif membuat peraturan yang kemudian terdapat suatu masalah yang baru dan kemudian diharuskan untuk memperbaiki peraturan tersebut atau mengganti peraturan lama dengan peraturan baru, tentu merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Kewenangan lembaga legislatif perlu untuk meninjau ulang dan bahkan ketika diperlukan, perlu untuk mengganti dengan peraturan terbaru. *Ketiga*, dalam penataan keuangan yang kaitannya dengan keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, termasuk dalam hal ini adalah sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

2) *Al-sulthah tanfidziyah*, merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-'ahdi*. Menurut pendapat pakar yaitu al-Maududi, beliau menjelaskan bahwa lembaga eksekutif yang ada dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau khalifah. Sistem ketatanegaraan yang mayoritas warganya memeluk agama Islam mempunyai beberapa sistem didalamnya, termasuk di Indonesia. Indonesia menganut sistem presidensial seperti yang dalam pelaksanaannya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *Al-sulthah tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang

menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

- 3) *Al-sulthah al-qadhaiyyah*, merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas *Al-sulthah al-qadhaiyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan

lembaga ini biasanya meliputi *wilâyah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis); *wilâyah al-qadhâ* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana); dan *wilâyah al-mazâlim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴²

Dalam perkembangannya, pemerintahan perlu untuk menerapkan kemaslahatan yang mempunyai cakupan kemaslahatan untuk umum, hal

⁴¹ Jhodi Hadi Shofian, 'Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarni Bengkulu. 27-32.

⁴² Ahmad Agus Ramdlany, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam" (phd, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsa.ac.id/51259/>.

ini kemudian membuat pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan dalam membuat rumusan, membuat hukum, menetapkan hukum, membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hukum dan sesuatu yang berkaitan merupakan hal yang dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam.⁴³ Hal yang dimaksud dalam hal ini jikalau memenuhi hal-hal sebagai berikut: a) Ditetapkan melalui musyawarah (*wasyawirhum bi al-amri*) b) Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*) c) Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*) d) Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*) e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).⁴⁴

3. Peran Hakim

Hakim merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, hal ini seperti dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan

⁴³ Selfi Merliani, *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Syari' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, 28-29.

⁴⁴ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum". AL-'ADALAH Vol. XII, No 1 (Juni 2014), 67.

memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, susunan majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim yaitu seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Dan dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁵ Kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶

Hakim sebagai *homo juridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁴⁷ Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai sifat merdeka atau mandiri dari intervensi pihak manapun baik kekuasaan eksekutif, legislatif eatau masyarakat (pers).

Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka menjamin terwujudnya peradilan yang jujur dan adil sehingga memenuhi kepastian hukum di masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.⁴⁸ Jika kita merujuk pada Pasal 11 pada ayat (1) dijelaskan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 12 (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang undang menentukan lain. (2) Dalam hal

⁴⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 61.

⁴⁸ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" 12, no. 2 (2015): 230.

terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.⁴⁹ Berdasarkan tugas dan fungsi hakim dalam pengadilan berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah dijelaskan diatas, maka hakim dalam menangani perkara yang sesuai dengan kewenangannya, setidaknya ada tiga indikator penting, yaitu; memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.

Memeriksa dalam ranah perkara pidana umum, dalam ranah memeriksa peran hakim setidaknya dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi; Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, secara spesifik berikut peran hakim dalam memeriksa perkara Perkara yang diajukan oleh JPU diterima oleh Panitera Muda Pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/Majelis yang menyidangkan perkara tersebut;


⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

1. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak;
2. Perkara yang terdakwa ditahan dan diajukan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim;
3. Dalam hal permohonan penangguhan / pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota;
4. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil; 1) syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan dari si terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama; 2) syarat materiil : waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya, hal-hal yang menyertai perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.⁵⁰ Berkaitan dengan *restorative justice*, berikut skema pemeriksaan dalam *restorative justice*.

⁵⁰ Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B, Di lansir pada 10 Februari 2024. <https://pn-slawi.go.id/id/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-pemeriksaan-perkara-pidana/>

Tabel 2.

Skema Diversi dan Restorative Justice



Kemudian peran hakim dalam mengadili perkara, hakim ketika mengadili perkara, dalam hal ini setidaknya diatur dalam Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian dalam Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya:⁵¹

Hakim dalam mengadili perkara setidaknya harus mengikuti prinsip-prinsip mengadili, yaitu sebagai berikut:

1. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
2. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
3. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

⁵¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

6. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
7. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
8. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
9. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵²

Dalam memutuskan perkara putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis

⁵² Prinsip pengadilan di atas merupakan salah satu dari pelbagai prinsip pengadilan. Pengadilan Negeri Nunukan. Dilansir pada 10 Februari 2024. <https://pn-nunukan.go.id/publik/pengertian-publik/prinsip-mengadilan-perkara.html>

Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.⁵³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975). 809.

dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁴

Setelah itu ada tiga tahap yang dilakukan hakim, terdapat beberapa tugas lain yang perlu dilakukan hakim, diantaranya: konstatir, dan kualifisir. Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap-tahap dalam membuat yang kemudian ditetapkan suatu putusan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Ketika memberikan putusan, majelis hakim terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*. 809

mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemuka peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.⁵⁵

⁵⁵ Henry Arianto, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012. 154.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decedendi*) Dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl Dengan Menggunakan *Restorative Justice*

Seorang hakim ketika melakukan pengadilan setidaknya perlu dengan teliti, hal ini termasuk perkara yang dia tangani, dalam hal ini seorang hakim tentu tidak boleh untuk tidak menerima apapun perkara yang diajukan padanya selama masih dalam kewenangan hakim itu sendiri. Kewenangan hakim dalam mengadili diperlukan untuk mengikuti dan memahami kandungan hukum yang setidaknya menyesuaikan dengan keadaan pada masyarakat. Dalam melihat keadaan dan kebiasaan pada masyarakat, hakim perlu secara rinci mengetahui fakta dan peristiwa-peristiwa dengan jelas yang terdapat pada masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini tentunya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tentu terlebih dahulu harus mengungkap secara jelas apa-apa yang terjadi antara pihak terdakwa atau pelaku dengan korban, lebih dari hal ini, hakim juga harus mengungkap fakta lewat bukti-bukti yang berkaitan dengan benar.⁵⁶

Dalam memberikan putusan, majelis hakim perlu melihat fakta secara mendalam, hal ini dilakukan untuk menemukan fakta yang konkrit dan baik. Setelah majelis hakim menemukan fakta yang sebenarnya ada, maka langkah

⁵⁶ Henry Arianto, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Lex Journalica*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012. 154.

selanjutnya adalah hakim mengadili dengan seadil-adilnya terhadap perkara yang perlu penegakan hukum. Dalam memberikan putusan ketika ditemukan fakta dan hukum yang disampaikan oleh para pihak dinilai kurang lengkap maka dalam keadaan seperti ini, hakim yang mempunyai kewenangan karena jabatan yang dimilikinya dapat menambah ataupun melengkapi dasar hukum yang disampaikan asalkan tidak merugikan para pihak yang mempunyai perkara. Dalam memberikan putusan atas kejadian perkara yang ditujukan pada hakim, tentu dalam hal ini hakim mempunyai peran yang sangat penting, hal penting ini karena menyangkut perkara-perkara yang perlu penegakan hukum secara adil dengan seadil-adilnya.

Jika kita melihat undang-undang pengaturan kewenangan hakim setidaknya terdapat pada beberapa undang-undang, salah satunya adalah pengaturan kewenangan hakim yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam undang-undang ini dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasanya disingkat KUHAP, dalam pasal ini dijelaskan bahwa dalam menyangkut suatu kepentingan hakim ketika memeriksa perkara dalam sidang pengadilan, maka seorang hakim dapat melakukan penahanan. Kemudian jika kita melihat pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP menentukan bahwasannya dalam memberika suatu pengangguhan dalam penahanan, baik dengan ataupun tidak dengan jaminan berupa hutang maupun dengan seseorang

yang dijadikan jaminan hal ini berkaitan dengan undang-undang yang sudah diatur.⁵⁷

Dalam Pasal 154 ayat (6) KUHAP kemudian terdapat ketentuan berupa frase “Mengeluarkan “Penetapan” hal ini dilakukan supaya pihak terdakwa ketika tidak hadir dalam persidangan dengan disertai tanpa alasan yang sesuai sah dan terdakwa tersebut sudah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, hal ini kemudian dapat dipaksa untuk dapat hadir dalam persidangan berikutnya.⁵⁸ Ketika terdakwa tidak hadir dalam persidangan yang akan dilakukan tentu hal ini menjadi masalah tersendiri dalam penegakan hukum secara baik dalam pelaksanaannya. Ketidakhadiran terdakwa memang seperti yang telah dijelaskan diatas dalam hal ini tentu diperlukan penahanan dengan beberapa catatan. Ketika pihak terdakwa tidak hadir tentu dalam hal ini dapat mengganggu proses persidangan yang sejatinya telah dilakukan.

Jika kita merujuk pada 170 KUHAP dalam hal ini terdapat ketentuan bahwa dalam melakukan sah atau tidak suatu permintaan karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Kemudian dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP terdapat ketentuan bahwa dalam perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dalam proses persidangan hal ini baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa. Jika kita melihat pada Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP dalam

⁵⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

⁵⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

pasal ini terdapat ketentuan bahwa perkara yang diajukan pada Penuntut Umum secara singkat hal ini agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut.⁵⁹

Keberadaan saksi dalam persidangan tentu merupakan suatu hal yang cukup penting, hal ini dikarenakan seorang saksi yang melihat kejadian secara langsung. Dalam memberikan keterangan dalam pengadilan seorang saksi diharuskan untuk memberikan saksi secara jujur dan tidak memihak pada siapapun. Dalam hal ini pernyataan saksi harus sesuai dengan apa yang dia ketahui atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Hal yang tidak diperbolehkan daripada saksi yang ada adalah memberika keterangan palsu atas apa yang ia sampaikan dalam persidangan. Keberadaan saksi palsu dalam hal ini biasanya dipengaruhi banyak hal, tetapi dalam hal ini tentu terdapat aturan tersendiri ketika seorang saksi memberika keterangan palsu dalam peradilan. Keterangan palsu menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.

Jika kita melihat pada Pasal 221 KUHAP dalam pasal ini terdapat ketentuan bahwa memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya.⁶⁰ Penjelasan mengenai ketentuan dalam pasal dari undang-undang ini setidaknya perlu dilakukan agar proses persidangan berjalan dengan efesien dan tidak adanya anggapan

⁵⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

⁶⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

multitafsir dari para pihak yang hadir dalam persidangan. Jika kita merujuk pada Pasal 223 ayat (1) KUHAP dalam hal ini terdapat ketentuan bahwa menentukan: “Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang”.⁶¹ Keberadaan sumpah dalam pelaksanaannya memang biasanya dilakukan ketika kadar pembuktian seseorang dinilai tidak dapat diterima, hal ini berkaitan dengan besar kecil dari permasalahan yang dihadapi dari orang-orang yang berkaitan.

Pengaturan kewenangan hakim selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Kewenangan hakim kemudian setidaknya juga dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang ini setidaknya seperti yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang memuat ketentuan mengenai hakim. Pada pasal 5 undang-undang ini ketentuan yang dimaksud adalah (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.⁶²

Melihat dari kandungan yang terdapat pada undang-undang dalam muatan pasal yang telah dijelaskan didalamnya, hal ini setidaknya berkaitan dengan

⁶¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

⁶² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

fungsi dan kewenangan seorang hakim. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut seorang hakim tentu perlu mengadili secara dengan seadil-adailnya. Lebih dari hal tersebut seorang hakim perlu untuk melihat apa yang terjadi pada keadaan atau kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Dalam penerapan penegakan hukum seorang hakim perlu mempunyai integritas yang baik, artinya seperti yang sudah diketahui bahwa hakim perlu memberikan kepada semua pihak yang sedang berperkara. Dalam melaksanakan penegakan hukum seorang hakim diharuskan untuk menaati apa-apa yang perlu dilakukann dengan menaati kode edik dan perilaku seorang hakim.

Jika merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam undang-undang mengatur bahwa hakim perlu untuk menimbang berat atau ringannya perkara pidana yang sedang diajukan pada hakim. Kemudian hakim diharuskan untuk memperhatikan sifat baik dan buruk daripada perbuatan terdakwa.⁶³ Kemudian jika kita melihat ketentuan muatan dari pasal Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ini setidaknya memuat pelbagai penjelasan-penjelasan didalamnya, penjelasan-penjelasan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan apa-apa yang perlu dilakukan oleh hakim. Dalam penjelasan didalamnya dapat dilihat bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan

⁶³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.⁶⁴

Kemudian jika melihat isi pada angka (5) dijelaskan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.⁶⁵

Dalam melaksanakan perkara penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, seorang hakim sesuai dengan undang-undang dalam pengaturan muatan pasal diatas perlu melihat situasi ketika hakim masih mempunyai keterikatan

⁶⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

⁶⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

darah dengan para pihak yang sedang berperkara. Ketika kita melihat secara detail dari pengaturan pasal diatas diketahui bahwa hakim diharuskan mengundurkan dari persidangan ketika terdapat kepentingan dalam melaksanakan penegakan hukuman. Kepentingan ini berkaitan dengan kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain. Dalam proses pengaturan ketika ditemukan masalah pada pengaturan diatas maka hal ini akan berkaitan dengan sanksi administratif ataupun sanksi pidana yang setidaknya terdapat pada pengaturan undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Pasal 50, dalam pasal ini berbunyi bahwa: (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.⁶⁶ Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang ketika diputuskan dengan putusan tentu dalam hal ini perlu penjelasan yang cukup detail mengenai perkara yang terjadi, dalam pengaturan pasal diatas tentu perlu pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Pertimbangan ini biasanya terdapat dan dijelaskan pula pada putusan pengadilan yang dikeluarkan.

⁶⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang kemudian dikeluarkannya putusan biasanya dikenal dengan istilah *ratio decedendi*. Ratio decidendi adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. Kusumadi Pudjosewojo berpendapat dalam pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai factor-faktor yang sejati materiil fact, faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan suatu keputusan. Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. 23

Dalam penegakan hukum, secara sederhana putusan hakim dalam putusan perkara yang ada perlu salah satunya untuk mempertimbangkan kebenaran yuridis. Kebenaran yuridis merupakan dasar hukum yang digunakan untuk parameter kelayakan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Dalam syarat pemidanaan perlu menuai daripada nilai-nilai asas legalitas yang merupakan asas masyarakat dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.⁶⁷

Peran hakim untuk mewujudkan *restorative justice* setidaknya seperti apa yang telah ada pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), didefinisikan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Peranan hakim sebagai penegak hukum telah ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002). 108.

Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl merupakan putusan pengadilan, sebelum melihat apa yang menjadi *ratio decidendi* pada putusan ini, tentu dirasa perlu untuk melihat kejadian atau kronologi kasus ini terjadi, dalam putusan ini dijelaskan dakwaan mengenai kasus yang terjadi ini, dalam kronologinya, dalam hal ini pelaku melanggar undang-undang. Jika melihat kronologi yang terjadi seperti yang dijelaskan pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl yang mana terdakwa atas nama ARIFIN bin BUDI Alm bersama-sama dengan Sdr. Nurul Huda (DPO) pada hari Kamis Tanggal 28 April 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Jl Area Parkir SPBU Sumber wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone dandompet, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Sutir atau, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dalam kejadiannya, terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa di ajak keluar oleh saudara Huda dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi ke SPBU (Sasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).⁶⁸ Saudara Huda pergi ke SPBU dengan tujuan untuk mencuri Hp atau barang-barang

⁶⁸ SPBU merupakan kepanjangan dari Sasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. SPBU adalah lembaga yang menyalurkan dan memasarkan bahan bakar minyak (BBM) dan yang dapat digunakan untuk mengisi bahan bakar berbagai jenis kendaraan. Pada umumnya, SPBU menyediakan berbagai macam BBM untuk mengisi kebutuhan berbagai jenis kendaraan, seperti jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar. Widhia Arum Wibawana, "SPBU Kepanjangan dari Apa? Jenis-jenis hingga Arti Kode SPBU" *detikNews*, 11 November 2022. Dilansir pada 1 Februari 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6400844/spbu-kepanjangan-dari-apa-jenis-jenis-hingga-arti-kode-spbu>

bawaan Sopir yang tertidur di dalam Truck, kemudian sesampainya di SPBU Sumber wetan terdakwa melihat ada Truck yang dikemudikan oleh saksi korban yang berada di area parker SPBU dimana kaca jendelanya agak terbuka selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu melihat kondisi saksi korban dan saksi Roni tersebut sedangkan Huda tetap berada diatas motor sambil melihat situasi dan setelah terdakwa memastikan saksi korban dan saksi Roni tertidur lalu terdakwa mengintip dari kaca mobil truck yang terbuka dan melihat 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A37F dan dompet milik saksi korban tersebut berada di atas dasbor.

Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A37F dengan menggunakan TONGSIS (Tongat Selfie Hand Phone) yang sudah terdakwa siapkan melalui kaca jendela truk setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A37F kemudian terdakwa kembali mengambil Dompet saksi korban yang berisi uang tunai sebesar Rp2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tongsis, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hariyanto dan saksi Budi Probo Sasmito yang saat itu sedang melakukan patrol karena panik terdakwa kemudian lari ke area persawahan sambil membuang Handphone dan dompet milik saksi korban lalu terdakwa bersembunyi namun berhasil ditemukan oleh saksi Hariyanto dan saksi Budi Probo Sasmito kemudian terdakwa dibawa kantor Polisi Sektor Wonoasih guna proses lebih lanjut sedangkan saudara Huda berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Huda

(DPO) menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Melihat dari kejadian pada kasus ini bisa dikatakan beberapa hal yaitu:

1. Peristiwa setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat
2. Kejadian pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo,
3. Barang setidak-tidaknya bukan milik terdakwa

Dalam kejadian ini pelaku setidaknya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP. Sehingga terdakwa kemudian dijatuhkan atas nama Arifin bin Budi Alm dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

Kemudian barang bukti berupa 1 buah HP Merk Oppo A37F warna Putih Gold beserta Dus Box dikembalikan kepada saksi SUTIR. Satu (1) buah Jaket Jean warna biru. Satu (1) buah kaos warna abu-abu dengan lengan warna hitam dengan gambar masjid dan tulisan MASJID TUREN MALANG EAST JAVA. Selanjutnya yang dikembalikan pada terdakwa adalah 1 buah celana jean warna biru. Dalam hal ini kemudian ditetapkan pula Terdakwa atas nama ARIFIN bin

BUDI Alm membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). jika kita telusuri ketentuan pasal yang dilanggar pada kejadian diatas yaitu Pasal 363 ayat (1): berbunyi “*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*”⁶⁹ Dalam uraian terkait pasal diatas ada beberapa poin yang bisa dijadikan acuan, setidaknya yaitu; barangsiapa, mengambil, barang sebagian atau seluruhnya, dan dengan maksud untuk dimiiki secara malawan hukum.

Dalam doktrin, yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaanya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut. Unsur “mengambil” masih bisa diperdebatkan, argumentasi “mengambil” harus dimaknai ada perpindahan kekuasaan atas benda. Dalam suatu kasus di atas barang tersebut sudah berada dalam kekuasaan “terdakwa”. Artinya ada kontribusi korban dan kesalahan korban memasukkan sesuatu yang sangat *privat* dan *confidential* ke barang milinya terdakwa. Perbuatan ini bisa diumpakan dengan seseorang (A) meletakkan sebuah payung miliknya ke dalam rumah seseorang (B). Oleh karena, B juga memiliki payung yang dan kebetulan sama dengan warna payung A. B menjual payung tersebut kepada C, apakah perbuatan B dapat dikategorikan mengambil payung milik A?.⁷⁰

⁶⁹ Pasal 363 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁰ Ahmad Sofian, “Eksaminasi Dakwaan Tafsir Terhadap Pasal 363 Kuhp”, *business-law.binus.ac.id*, 30 November 2016, dilansir pada 1 Februari 2024. [https://business-](https://business-law.binus.ac.id)

Jika kita melihat putusan hakim dalam putusan Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl berdasarkan unsur-unsur yang telah terpenuhi sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang berupa:

1. Unsur “Barangsiapa mengambil sesuatu barang”
2. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,
4. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Maka dalam pertimbangan-pertimbangan hakim atau alasan putusan hakim dikeluarkan sesuai Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl adalah sebagai berikut: Semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Sutir selaku korban, dan di persidangan pun secara nyata terlihat Saksi Sutir pun telah memaafkan Terdakwa, dimana kerugian yang dialami Saksi Sutir (korban) atas kejadian tersebut adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengganti kerugian Saksi Sutir (korban) tersebut senilai Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah),

hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi korban, yang intinya Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa dan berjanji tidak akan mempermasalahkan permasalahan tersebut di kemudian hari, sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa penyelesaian secara damai atas konflik di antara Terdakwa dengan korban tersebut haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian diantara para pihak, dan hal tersebut adalah sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Menimbang, bahwa *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, namun menitik beratkan kepada metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali.

Pertimbangan hakim dalam perihal menimbang diatas hakim dalam menimbang perkara sesuai Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl ini jika melihat dari identitas pelaku dalam hal ini melakukan tindak pidana pencurian Handphone (HP) tetapi pelaku kemudian meminta maaf kepada korban, Artinya dalam hal ini ingin menyelesaikan perkara dengan damai. Pelaku kemudian meminta keringanan terhadap hakim terkait tindak pidana yang dilakukannya. Permintaan

keringanan oleh pelaku ini dengan dasar sudah melakukan usaha dama dengan korban dan keluarga korban, dan permintaan maaf sudah diterima. Hal ini mengidentifikasi perbuatan pelaku bisa melakukan ini dengan dasar *restorative justice*. *Restorative justice* yang dilakukan dalam hal ini adalah tindak pidana ringan, hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan korban belum mencapai nominal lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)

Kemudian dalam perihal hakim. Menimbang, bahwa dengan *restorative justice* maka korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat stakeholder terpulihkan dari luka (bathin) akibat kejahatan, dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya. sehingga dapat meredakan rasa bersalah.

Menimbang, bahwa dengan *restorative justice* kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat stakeholder dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Merk Oppo A37F warna Putih Gold beserta Dus Box, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Sutir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (buah) Jaket Jean warna biru, 1 (buah) kaos warna abu-abu dengan lengan warna hitam dengan gambar masjid dan tulisan MASJID TUREN MALANG EAST JAVA, dan 1 (buah) Celana Jean warna biru, dimana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan di persidangan tidak ada kaitan secara langsung antara barang bukti tersebut dengan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa . Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Dalam penerapannya ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *restorative justice*, yaitu:

- 1) *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- 2) *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))
- 3) *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).⁷¹

Berdasarkan prinsip dalam ranah *restorative justice* diatas, posisi dari para pihak yang berperkara untuk secara bersama-sama daripada mereka sendiri-sendiri atau berpisah, kemudian lebih mendekatkan pada hubungan antara mereka tersebut daripada adanya pecah belah, hal ini karena konsep dalam *restorative justice* lebih pada menjaga keutuhan hubungan manusia daripada adanya perpecahan diantara para pihak. Pendekatan ini dilakukan sebagai upaya yang setidaknya bisa dilakukan dengan dialog agar para pihak menemukan solusi terbaik dengan pandangan-pandangan atas masalah yang terjadi. Hal ini kemudian dibahas mengenai masalah atau perkara yang terjadi sebenarnya merupakan kesejahteraan atau kriminal. Pedoman dalam

⁷¹ From Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wiki-pedia.org/wiki/Restorative_justice.

penerapan *restorative justice* setidaknya harus dilakukan secara linear dan hirarkis yang sejatinya akan menghasilkan kesatuan diantara para pihak.⁷²

Dalam penerapan *restorative justice* seperti yang terjadi di Indonesia keberadaannya dilakukan sebagai upaya atau alternatif ketika terjadi perkara yang bersangkutan dengan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Dalam *restorative justice* yang dilakukan ketika terdapat kasus yang terjadi tidak bisa melihat dari satu sisi saja, semisal aturan diterapkan ketika terjadi tindak pidana, lalu dihukum oleh peradilan yang berwenang akan sulit menerapkan konsep ini. Jika kita bersandar dengan apa yang menjadi landasan dalam menerapkan hukuman setidaknya tidak bisa lepas dengan Pancasila, termasuk Pancasila sila ke -4 yang berbunyi “Kerakyatan yang diPimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan”. jika melihat dari makna dalam sila ke -4 Pancasila ini dalam memustuskan atau menentukan sebuah pilihan adalah dengan musyawarah, artinya mengutamakan musyawarah untuk untuk mengambil keputusan yang dilakukan untuk kepentingan bersama.⁷³

Jika kita merujuk pada putusan pengadilan yang ada di Indonesia dalam hal ini sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas perkara No: 255/Pid.B/ 2010 PN.BKL yang terdapat tindak pidana didalam pelaksanaan didalamnya, dalam kasus ini merupakan kasus pencurian yangmana dalam putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman selama satu bulan,

⁷² Kwat Puji Prayitno, “*Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12. 3 September 2012. 412-413.

⁷³ Kwat Puji Prayitno, “*Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia. 413, 414.

jika dirujuk dalam perspektif pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP seharusnya pihak terdakwa dihukum lima tahun penjara atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, karena tindakan yang dilakukan merugikan orang lain. Pada kasus ini hakim memutuskan perkara ini dengan meringankan karena terdakwa masih anak-anak (lima belas tahun) dan masih berstatus pelajar, dan masih dikatakan belum cakap hukum. Berdasarkan putusan pengadilan ini, jika dikaji dalam perspektif *restorative justice* setidaknya tidak sampai ke peradilan, karena terdakwa sudah membayar ganti rugi. Penerapan pidana sesuai putusan tersebut setidaknya bukan jalan keluar terbaik.⁷⁴

Perkara diatas merupakan salah satu perkara yang perlu dilihat dalam perspektif *restorative justice*. Jika kita melihat putusan Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl didasarkan pada konsep *restorative justice*, berikut ulasannya:

1. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan). Dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl, jika melihat cara penerapan sesuai *restorative justice* sesuai dengan sebenarnya pihak terdakwa telah meminta maaf kepada pihak korban, pihak terdakwa pada pokoknya memohon suatu keringanan dengan alasan terdakwa sudah berdamai dengan korban dan dalam hal ini terdapat saksi korban, kemudian

⁷⁴ Rani Putri Lestari, Analisa Kasus Putusan (Perkara Nomor 225/PID.B/2010/PN-BKL) Dalam Perspektif *Restorative Justice*. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 62-63.

terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian terhadap saksi yang juga terkena dampak kerugian sebesar Rp. 3.500.000,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) kemudian terkait kebenaran yang dilakukan oleh saksi telah ada surat kesepakatan bersama antara keluarga Terdakwa dan Saksi, yang kemudian saksi Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi, dan saksi akan mencabut laporan polisi. Lalu dalam putusannya kemudian dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, membayar biaya perkara, dan barang bukti pencurian sudah dikembalikan kepada pihak korban. Unsur kDalam hal ini tentu penerapan *restorative justice* yang mengutamakan perdamaian sudah dilakukan. Jika kita melihat konsep mengadili pada poin pertama dalam *restorative justice* tentu tidak ada masalah.

2. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi). Dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl, Dalam amar putusan yang dijatuhkan konsep *restorative justice* sebenarnya disebutkan dalam hal ini. Yangmana dalam hal ini melibatkan semua pihak, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat, selain itu pihak korban dalam hal ini dipayungi hukum dan pelaku meminta maaf kepada korban supaya meredakan rasa bersalah, dan semua pihak yaitu

korban dan pelaku beserta *stakeholder* melaksanakan hak dan kewajiban sesuai porsi masing-masing. Pihak terdakwa pada pokoknya memohon suatu keringanan dengan alasan terdakwa sudah berdamai dengan korban dan dalam hal ini terdapat saksi korban, kemudian terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, artinya dalam hal ini tentu tidak ada masalah.

3. Dalam analisis putusan diatas, setidaknya telah sesuai dari ketiga bagian diatas, tetapi tidak menutup kemungkinan sulit untuk penerapan *court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* atau pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. Jika kita merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam pasal 6 undang-undang ini dijelaskan bahwa ayat 2) perdamaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) huruf a dibuktikan dengan surat keputusan perdamaian yang ditand tangani oleh para pihak, kemudian pada ayat 3) dijelaskan bahwa pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) huruf b, dapat berupa; mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/ atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.⁷⁵

⁷⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl jika merujuk pada konsep *restorative justice* pada prinsip *court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* atau pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. Sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada bisa dijabarkan sebagai berikut:

- a) 1(buah) HP Merk Oppo A37F warna Putih Gold beserta Dus Box;
Dikembalikan kepada saksi SUTIR;
- b) - 1 (buah) Jaket Jean warna biru; - 1 (buah) kaos warna abu-abu dengan lengan warna hitam dengan gambar masjid dan tulisan Masjid Turen Malang East Java; - 1 (buah) Celana Jean warna biru Dikembalikan kepada Terdakwa;
- c) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Jika melihat dari adanya putusan terkait masalah yang dijabarkan diatas, kerugian barang curian tentu sudah dikembalikan kepada korban yaitu berupa 1(buah) HP Merk Oppo A37F warna Putih Gold beserta Dus Box sudah dikembalikan. Kemudian kerugian termasuk penanganan perkara pembayaran biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) setidaknya sudah dibebankan kepada Terdakwa, kemudian juga sudah terdapat Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Juni 2022 yang

dibuat oleh bersama antara saksi, korban, dan Terdakwa dan berdasarkan keputusan ini tentu telah sesuai dengan konsep dalam *restorative justice*. Perdamaian yang diupayakan berdasarkan kasus ini tentu sejatinya bukan hal yang mustahil untuk diterapkan, tetapi hal ini tentu bukan hal yang mudah, konsep ini perlu mengetahui kebiasaan masyarakat, apalagi masalah pidana yang cukup kompleks. Pelaku dan korban pencurian tentu perlu waktu untuk berdamai, meskipun mediasi telah dilakukan, tetapi diluar peradilan perlu waktu yang cukup untuk menerima satu sama lain.

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl, hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut berperan dalam rangkaian untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara hal ini berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi; Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, Peran hakim dalam ranah memeriksa hakim dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl telah menerima berkas tersebut dan memeriksa karena telah sesuai dengan kewenangan hakim untuk menerima berkas tersebut. Hal ini karena berkas yang ada ini masuk dalam kategori kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo.

Kemudian dalam ranah peran hakim dalam mengadili perkara, merujuk pada Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian dalam Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.⁷⁶ Dalam mengadili perkara hakim harus menerapkan keadilan sesuai Tuhan Yang Maha Esa dan tidak keluar dari koridor Pancasila. Jika kita melihat penanganan perkara pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl, terdakwa telah dibuktikan bersalah dan terkena sanksi pidana dengan masa penangkapan dan penahanan, kemudian juga ditetapkan barang bukti dan pembebanan biaya perkara. Artinya dalam hal ini hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip mengadili.

Kemudian ketika memberikan putusan, majelis hakim terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Kemudian hakim mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Majelis Hakim kemudian berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang

⁷⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.⁷⁷ Dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl hakim dalam hal ini memperhatikan prinsip *restorarative justice* dalam memberikan putusannya, hal ini dilakukan hakim ketika melihat adanya perdamaian diantara para pihak, artinya hakim dalam hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketika memutuskan perkara.

B. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decedendi*) Dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dalam ketatanegaraan Islam dalam praktik dilakukan oleh ummat islam yang membahas sistem pemerintahan dan pengaturan kewenangan dalam tata negara pemerintahan Islam disajikan dalam konsep *siyasah dusturiyah*. Konsep dalam *siyasah dusturiyah* dalam hal ini juga membahas mengenai prinsip-prinsip mengenai pengaturan undang-undang dala suatu negara. Kemudian *siyasah* juga membahas mengenai pelbagai hal yang berkaitan dengan undang-undang dan lembaga demokrasi. Secara umum *siyasah dusturiyah* yang merupakan suatu konsep dalam islam juga membahas mengenai lembaga-lembega pemerintahan baik organisasi dalam fungsi dan peranannya dalam suatu negara. Kemudian bagaimana hukum atau undang-undang tersebut di

⁷⁷ Henry Arianto, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012. 154.

undangan oleh pemimpin atau penguasa. Dalam implementasi siyasah dusturiyah juga terdapat teori-teori tawaran dalam politik, negara, dan pemerintahan yang terdapat dalam hukum islam.

Siyasah dusturiyah merupakan bagaian dari *siyasah syar'iyah*, artinya dalam politik ketatanegaraan dalam hal ini mempunyai nilai yang berdasar pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dalam hal ini mempunyai tujuan sebagai terciptanya suatu kemaslahatan. Pokok dasar dalam pengaturan siyasah dusturiyah, adalah pedoman dalam berpolitik yang tidak menyimpang dari pengaturan ketatanegaraan islam. Politik terus mengikuti alur kehidupan dan dalam hal ini konsep siyasah dusturiyah tetap dalam koridor tersebut selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Dalm penerapannya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, konsep atau prinsip dalam siyasah dusturiyah berkaitan dengan kebijakan pemimpin yang sedang berkuasa. Dalam mensejahterakan rakyat, pemimpin dalam siyasah dusturiyah mempunyai peran yang sangat dalam pengaturan ketatanegaraan selama tidak menyimpang dari konsep-konsep pengaturan yang berlaku.

Kajian dalam *siyasah dusturiyah* seperti apa yang telah dijelaskan di atas setidaknya berpedoman pada apa yang telah diatur dalam dasar utama hukum islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah serta maqasid syari'ah yang merupakan pedoman dalam pengetahuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Ajaran pokok Islam tentu tidak terlepas dari dalil-dalil dalam ayat Al-Qur'an yang kemudian pula dilihat dari Hadits, dan Maqasid Syariah sebagai pedoman. Keberadaan zaman yang semakin pesat, dalam penerapan penegakan hukum

seperti keputusan pengadilan menjadi tantangan tersendiri karena hukum juga harus mengikuti alur kehidupan masyarakat. Dalam konsep siyasah dusturiyah sendiri hal ini menjadi tawaran ketika terdapat ketidaksesuaian anatar kebutuhan dalam masyarakat dan kebijakan penguasa.⁷⁸

Dalam konsep siyasah dusturiyah setidaknya ada tiga hal penting dalam penerapan prinsip-prinsip didalamnya, yaitu:

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah* prinsip ini membahas masalah kekuasaan legislatif yang mana merupakan kekuasaan yang ada dalam islam yang mengatur tentang peran pemerintah dalam memberikan produk pengaturan hukum dan penetapannya untuk kemakmuran masyarakat. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persolan *ahl al-halli wa al-'aqdî*. Keterkaitan antara hubungan baik muslim atau non-muslim yang terdapat pada suatu wilayah negara termasuk pengaturan mengenai hukumnya, dalam konsep ini kuasa legislatif ini kewenangan pemerintah dalam menetapkan hukum harus berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Oleh Allah SWT dalam syariat Islam.
2. *Al-sulthah tanfidziyah*, konsep ini merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Pengaturan konsep ini menurut salah satu pakar yaitu al-Maudûdi,

⁷⁸ Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 65.

beliau menjelaskan bahwa keberadaan lembaga eksekutif yang terdapat pada Islam biasanya dikenal dengan istilah *ulil amri* yang kemudian dikepalai oleh seorang *amir* atau khalifah, dan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah umat Islam wajib untuk menaati pemimpin selama tidak bermaksiat. Mengacu pada konsep ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia biasanya mengarah pada kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

3. *Al-sulthah al-qadhaiyyah*, yang terdapat *siyasah dusturiyah* setidaknya sama seperti kekuasaan yudikatif, kekuasaan ini meliputi hubungan dan kewenangan lembaga peradilan dalam penegakan hukum yang adil. Hal ini menyeluruh dari masalah hukum perdata dan hukum pidana. Dalam implementasi konsep ini juga membahas mengenai sengketa administrasi yang hubungannya dengan negara yakni masalah-masalah yang menakar efektifitas undang-undang bisa diterapkan atau tidak dalam suatu negara. Keberadaan lembaga ini mempunyai tujuan untuk penegakan hukum secara adil dan benar.

Pembahasan mengenai Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl setidaknya berkaitan dengan *al-sulthah al-qadha'iyyah* yang terdapat dalam *siyasah dusturiyah* ini. Dalam implementasi dilapangan penerapan

ini tentu bukan hal yang mudah. Tantangan mengenai konsep ini terdapat tentang bagaimana mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl merupakan putusan mengenai pencurian barang dan tantangananya dalam hal ini adalah mengenai hak-hak untuk mengadili dengan seadil-adilnya. Dalam konsep kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah*, *wilayah al-qadha* dan *wilayah al-mazalim*.⁷⁹ Jika kita merujuk pada konsep-konsep ini, analisis pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl setidaknya dikategorikan pada *wilayah al-mazalim*. Berikut penjelasannya:

- a) *Wilayah al-hisbah* merupakan lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis.
- b) *Wilayah al-qadha* merupakan lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana.
- c) *Wilayah al-mazalim* merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah

⁷⁹. Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 69.

satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. *Wilayat almazhalim* sendiri mempunyai tugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya, sedangkan *wilayat al-hisbah* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat.

Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran hakim dalam mewujudkan *restorative justice* pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl, analisis mengenai hal ini adalah berikut ini: Penerapan hukum yang menjadi masalah dalam penyelenggaraan lembaga yudikatif dalam suatu negara islam adalah masalah pemutusan pengadilan yang kaitannya dengan adil. Integritas dari seorang hakim biasanya terdapat tantangan ketika perlu untuk berintegritas dengan baik, tidak terpengaruh dengan politik, dalam hal baik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.⁸⁰ Keberadaan dua lembaga peradilan ini melengkapai lembaga peradilan yang dikenal dengan *wilayat al-mazhalim* dan *wilayat al-hisbah* merupakan istilah yang datang kemudian. Dalam sejarahnya praktik ini terdapat sejak masa Rasulullah SAW.⁸¹

Jika melihat sejarah, salah satu ilmuwan yaitu AlMawardi pada masa Khalifa' al-Rasyiddin menjelaskan bahwa penegakkan lembaga *mazhalim*

⁸⁰ Abustan, Abustan. "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2). 2017. 693. University of Kuningan: 55.doi:10.25134/unifikasi.v4i2.

⁸¹ Bambang Irawan, "Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia Dan Kekuatan Negara Di Era Globalisasi," *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 3 (December 13, 2019): 237–56, <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.436>.

itu belum tampak jelas. Hal ini karena pada masa tersebut tingkat kesadaran umat Islam pada saat itu relatif tinggi, ketertiban masyarakat terkendali, sehingga jarang terlihat adanya persoalan yang pelik dan krusial. Hal ini dapat dipahami karena umat Islam senantiasa mendapat siraman dan bimbingan mental untuk berlaku benar dan adil. Namun demikian bukan berarti persoalan-persoalan itu tidak pernah muncul sama sekali. Karena ternyata dengan kehidupan masyarakat dan perluasan wilayah kekuasaan pemerintah Islam yang semakin berkembang, sebenarnya masih terdapat beberapa persoalan yang mirip dengan perkara mazhalim. bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral.⁸²

Jika kita menelusuri secara mendalam keberadaan hakim dalam suatu peradilan islam merupakan suatu hal yang penting untuk memberikan keadilan dalam ranah untuk amar *ma'ruf dan nahi munkar*. Jika kita merujuk sumber utama hukum dalam Islam, *konsep al-sulthah al-qadha''iyah* yang terdapat bagian *Wilayah al-qadha* merupakan lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana hal ini setidaknya berkaitan dengan Surat al-

⁸² Menurut AlMawardi pada masa Khalifa' al-Rasyiddin penegakkan lembaga mazhalim itu belum tampak jelas. Mengingat tingkat kesadaran umat Islam pada saat itu relatif tinggi, ketertiban masyarakat terkendali, sehingga jarang terlihat adanya persoalan yang pelik dan krusial. Hal ini dapat dipahami karena umat Islam senantiasa mendapat siraman dan bimbingan mental untuk berlaku benar dan adil. Namun demikian bukan berarti persoalan-persoalan itu tidak pernah muncul sama sekali. Dewi, Ayu Atika. 2021. "Peradilan Agama Dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Peradilan Islam Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12 (1). Universitas Pamulang: 12. doi:10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

Maidah (04 : 42), dalam tafsir didalamnya dalam menetapkan hukum harus berasakan keadilan sekalian yang meminta keadilan orang yahudi.⁸³

Selain sumber-sumber ini tentu juga terdapat hadis, ijma' yang menjelaskan mengenai keberadaan peradilan yang sejatinya harus menegakkan keadilan, terutama dalam memberikan hak-hak bagi korban.

Dalam perkembangannya, pemerintahan dalam Islam perlu untuk menerapkan kemaslahatan yang mempunyai cakupan kemaslahatan untuk umum, hal ini kemudian membuat pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan dalam membuat rumusan, membuat hukum, menetapkan hukum, membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hukum dan sesuatu yang berkaitan merupakan hal yang dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam.⁸⁴ Hal yang dimaksud dalam hal ini jikalau memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*), dalam putusan Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl perspektif *siyasah dusturiyah* setelah pelaku melakukan tindak pidana pencurian, pelaku kemudian meminta maaf kepada korban, dan dari pihak korban

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), 454.

⁸⁴ Selfi Merliani, *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Syari' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, 28-29.

kemudian memaafkan tindakan pelaku, pelaku atau terdakwa juga telah mengganti kerugian dari pihak korban hal ini juga dibuktikan dengan adanya nota perdamaian diantara kedua belah pihak. Pelaku atau terdakwa dan korban dalam hal ini tentu telah melakukan dialog diluar pengadilan, dialog ini tentu ada kaitannya dengan musyawarah diantara kedua belah pihak, dan dalam hal ini hakim tentu memperhatikan unsur pemaafan ini ketika memutuskan perkara diatas.

2. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*), dalam putusan Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl, hakim mempunyai peran yang cukup penting dalam pemutusan perkara ini, dalam melihat perkara yang terjadi dengan telah adanya perdamaian yang dibuktikan dengan adanya unsur pemaafan dari korban, dalam putusan ini hakim kemudian setidaknya menggunakan *restorative justice* dalam putusannya, sehingga tidak memperberat terdakwa.
3. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*), dalam putusan Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl, perkara dalam putusan ini merupakan perkara pidana yang terjadi karena adanya pencurian yang dilakukan oleh seseorang kemudian seseorang atau terdakwa tersebut mengajukan permohonan keringanan (*restorative justice*) karena telah berdamai dengan korban. Hakim dalam memutus perkara ini perlu untuk mempertimbangkan unsur pemaafan tersebut agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

4. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*), dalam putusan Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl, putusan yang telah diputuskan ini jika kita menelusuri secara seksama, tentu dalam hal ini adalah kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama dilakukan untuk mencari solusi terbaik atas perkara pidana yang terjadi. Konsep pendekatan kemaslahatan bersama dalam putusan ini dilakukan diluar pengadilan dengan pendekatan dialog diantara para pihak yang korban dan pelaku atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya dicari solusi terbaik diantara kedua belah pihak, Pihak Terdakwa meminta maaf, dan pihak korban dan keluarga korban menerima permohonan maaf tersebut, dan pihak Terdakwa menanggung kerugian yang telah dia perbuat, berdasarkan isi dalam putusan ini tentu putusan ini telah sesuai dengan kemaslahatan umum.
5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).⁸⁵ Dalam putusan Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl, hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan plbagai hal agar perkara yang ditanganinya sesuai dengan unsur-unsur keadilan. Unsur keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan perbuatan pelaku atau terdakwa. Kemudian memperhatikan unsur pemaafan yang dilakukan korban ketika terdakwa meminta maaf

⁸⁵ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum". Al-'Adalah Vol. XII, No 1 (Juni 2014), 67.

(*restorative justice*), Artinya hakim dalam memutuskan perkara ini tentu tidak bertentangan dengan jika dan semangat.

Dalam putusan Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl perspektif *siyasah dusturiyah* hal ini tentu perlu melihat dari pada hak-hak korban yang secara menyeluruh harus terpenuhi. Dalam konsep *siyasah dusturiyah* hal ini sesuai dengan *al-sulthah al-qadha*“iyah atau lembaga legislatif, yang bagiannya termasuk dalam *Wilayah al-qadha* atau lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara perdata dan pidana didalamnya. Jika kita melihat Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl dasar pertimbangan hakim yang kemudian di putuskan pada putusan ini telah sesuai dengan sistem peradilan islam. Keadilan yang dilakukan dengan sistem musyawarah diantara para pihak. Dalam hal ini bisa dilihat dari perwujudan *restiorative justuice* yang mengedepankan keadilan dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl menggunakan *restorative justice* dalam hal ini berperan dalam mengadili dengan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. Konsep *restorative justice* pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl yaitu; Pertama, *There be a restoration to those who have been injured* dalam pelaksanaannya sudah dilakukan pemulihan pada korban yang dibuktikan dengan pengembalian barang, permintaan maaf, dan hukuman penjara selama selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. Kedua, *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* dalam hal ini pelaku telah diberi kesempatan untuk bertauabat dengan meminta maaf. Ketiga *court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* dalam hal ini peradilan telah memfasilitasi bagi bagi para pihak untuk melakukan perdamaian dan hal ini kemudian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pelaku dan korban, dan dalam hal ini antara pelaku dan korban telah sama-sama sepakat, berdasarkan tiga prinsip ini peran hakim dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PNPbl telah sesuai dengan *restorative justice* dan peraturan perundang-undangan.

2. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl perspektif *siyasah dusturiyah* perlu melihat dari pada hak-hak korban yang secara adil. Dalam konsep *siyasah dusturiyah* hal ini setidaknya masuk dalam kewenangan *al-sulthah al tasri'iyah* (kewenangan legislatif), *al-sulthah al tanfidiyyah* (kewenangan eksekutif) dan *al-sulthah al-qadha'iyah* atau kekuasaan yudikatif. Dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl termasuk pada konsep *al-sulthah al-qadha'iyah* yang kemudian dilakukan dengan sistem musyawarah diantara para pihak untuk kemaslahatan bersama, artinya Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl sudah sesuai dengan konsep peradilan dalam Islam atau yang dikenal dengan *wilayat alqadha* yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan keadilan yang telah ada dalam syariat hukum islam, dan dalam hal ini Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl telah sesuai.

B. Saran

1. Sejatinya hakim tetap untuk terus meningkatkan putusan dengan sebaik mungkin dari Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl secara menyeluruh. Ketika para pihak sudah tidak berseteru, dalam hal ini setidaknya konsep *restorative justice* mempunyai peran dalam mengadili dengan serangkaian tindakan hakim dengan melihat pemulihan dari para pihak, konsep ini setidaknya dapat digunakan sesuai kebutuhan-kebutuhan tertentu, salah satunya dalam perkara ini.

2. Sejatinya, hakim dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl perlu untuk meningkatkan putusan tersebut, mengingat dalam perspektif *siyasah dusturiyah* perlu yang berkaitan dengan lembaga peradilan, termasuk didalamnya dengan diadakannya kemaslahatan bersama dengan musyawarah untuk keadilan tentu perlu penerapan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apong, Herlina dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hascall, Susan. 2011. "Restorative Justice in Islam: Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?".
- Hotmaulana Hutauruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jawwad, Ali. 2019. *Sejarah Arab Sebelum Islam*, Alvabet.
- Johnny, Ibrahim. 2012. *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Cordoba.
- Marshall, Tony. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, Research Development and Statistics Directorate
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud, Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. 2022. Jakarta: Institut For Criminal Justice Refrom.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salam Madkur, Muhammad. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Wisnubroto, Aloysius. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Jurnal

- Absar Aftab Absar, "Restorative Justice in Islam with Special Reference to the Concept of *Diyya*," *Journal of Victimology and Victim Justice* 3, no. 1 (April 1, 2020). <https://doi.org/10.1177/2516606920927277>
- Abustan, Abustan. "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2). 2017. 693. University of Kuningan: 55. doi:10.25134/unifikasi.v4i2.
- Aliflanya Arisandy Maghfirah. 2016. Diny Arista Risandy, And Nurindah Hilimi, "Sulh' In Islamic Criminal Law As The Form Of Restorative Justice: A New Framework In Indonesian Criminal Law.
- Arianto, Henry. Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012
- Arisman and Lukmanul Hakim, "Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf," *An-Nida'* 45, no. 1 (February 22, 2022): <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528>.
- Ayu Atika, Dewi. 2021. "Peradilan Agama Dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Peradilan Islam Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12 (1). Universitas Pamulang: 12. doi:10.32493/jdmhkdmdhk.v12i1.10204.
- Drs. H. Arpani, S.H., M.H. Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan. *Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara*. 15 Agustus 2023. Dilansir pada 29 Januari 2024. <https://pta-kaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/>
- Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" 12, no. 2 (2015)
- Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan, and Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 30, 2021, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.
- Habib Ismail, Dani Amran Hakim, and Muhammad Lutfi Hakim, "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyâsah Dusturiyah," *Lentera Hukum* 8, no. 1(April 24, 2021).
- Irawan, Irawan. "Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia Dan Kekuatan Negara Di Era Globalisasi," *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 3 (December 13, 2019):, <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.436>.
- Jhodi Shofian, "Tinjauan Siyâsah Dusturiyâh Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembuatan Virtual Police" (diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8817/>.
- M. Nascimento, Joana Andrade, and Andreia de Castro Rodrigues, "The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of

- Crimes—a Systematic Review,” *Trauma, Violence & Abuse* 24, no. 3 (July 2023): 1929. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Mira Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2021. <https://doi.org/10.47498/Tasyri.V13i2.856>
- Pengadilan Negeri Probolinggo, dilansir pada 25 Januari 2024, https://sipp.pnprobolinggo.go.id/index.php/detil_perkara
- Perdani Yuris Puspita Sari, Dessi. Handri Wirastuti Sawitri, and Siti Muflichah, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (July 19, 2022), <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/185>
- Puji Prayitno, Kuart. “*Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12. 3 September 2012.
- Ramizah Wan Muhammad, Forgiveness And Restorative Justice In Islam And The West: A Comparative Analysis. *Islam and Civilisational Renewal A journal devoted to contemporary issues and policy research*. Volume 11, Number 2, December 2020. <https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/786>
- Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum”. *Al-Adalah* Vol. XII, No 1, 2014.
- Thaib, Lukman. Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusuf, ‘Siyasah Al Sya’iyyah (Islamic Political Science) as Dicipline of Knowledge in Islam, *International Journal of Development Research*, Vol. 4 No 12: 2014, 2757-2766’.Pdf,” accessed August 29, 2023
- Wan Muhammad, Ramizah. Forgiveness And Restorative Justice In Islam And The West: A Comparative Analysis. *Islam and Civilisational Renewal A journal devoted to contemporary issues and policy research*. Volume 11, Number 2, December 2020. <https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/786>
- Wulandari, Astri and Zainuddin Zainuddin, “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (August 31, 2021), <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.
- Zainuddin, *Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas In Islamic Criminal Law*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 17 No. 3, September 2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3461254

Skripsi

- Muhammad Shaif Al-Shahab. *Peran Hakim Terhadap Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sangeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Galuh Dian Laksmiawaty, : *Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan Restorative Justice Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11*

- Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,. 2016.
- Danang Aji Wicaksono, *Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan No.4/Pidana Khusus/2020/Pengadilan Negeri Wates)*. Skripsi. 2022.
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, and Siti Muflichah, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (July 19, 2022), <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/185>.
- Selfi Merliani, *Pandangan Siyâsah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Syari' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020.
- Putri Lestari, Rani. Analisa Kasus Putusan (Perkara Nomor 225/PID.B/2010/PN-BKL) Dalam Persepektif *Restoratice Justice*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Vernika Roudhotul Jannah. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIV/2018 tentang Penyelidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Umum Perspektif Fiqh Siyâsah Dusturiyâh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Website

- Ahmad Sofian, "Eksaminasi Dakwaan Tafsir Terhadap Pasal 363 Kuhp", *business-law.binus.ac.id*, 30 November 2016, dilansir pada 1 Februari 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/eksaminasi-dakwaan-tafsir-terhadap-pasal-363-kuhp-2/>
- Arum, Wibawana, Widhia . "SPBU Kepanjangan dari Apa? Jenis-jenis hingga Arti Kode SPBU" *detikNews*, 11 November 2022. Dilansir pada 1 Februari 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6400844/spbu-kepanjangan-dari-apa-jenis-jenis-hingga-arti-kode-spbu>
- From Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice
- Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B, Di lansir pada 10 Februari 2024. <https://pn-slawi.go.id/id/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-pemeriksaan-perkara-pidana/>
- Saifullah, Refleksii Pnelitian: Suatu Kontemplasi Attas Peekerjaan Penelitin, (<http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/refleksi-penelitian-suatu-kontemplasi-atas-pekerjaan-penelitian/>), <file://sirkulasiku/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html>. diunduh Rabu 26 Maret 2014 Pukul 15.48
- Tafsirweb.com*, dilansir pada 30 Januari 2024. <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal: 22 Desember 2020 Tentang
Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pbl

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama** : Aulia Rahma Salafi
- Tempat, Tanggal Lahir** : Lamongan, 6 Juli 2001
- Alamat** : Desa Sambungrejo, Kecamatan Modo, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur. .
- No Telp/Email** : 085731139525 / auliaaa06@icloud.com
- Riwayat Pendidikan** :
1. SDN 2 Kebun Agung Kalimantan Tengah (2006-2012)
 2. SMPN 1 Modo, Lamongan (2012-2016)
 3. MAN 2 Lamongan (2016-2019)
 4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2024)